



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/2015-A/DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PELAKSANAAN KOMPETENSI KEAHLIAN TATA BUSANA
PADA SMK NEGERI 3 PANGKALPINANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya perluasan jangkauan pelayanan pendidikan yang berorientasi pada pemenuhan dunia kerja dan dunia industri, SMK Negeri 3 Pangkalpinang mengajukan permohonan izin operasional pelaksanaan program untuk Kompetensi Keahlian Tata Busana;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 06/D.D5/KK/2018 Tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu memberikan izin operasional pelaksanaan kompetensi keahlian dimaksud pada SMK Negeri 3 Pangkalpinang, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan SMK/MAK;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG IZIN OPERASIONAL PELAKSANAAN KOMPETENSI KEAHLIAN TATA BUSANA PADA SMK NEGERI 3 PANGKALPINANG
- KESATU : Memberikan izin operasional pelaksanaan program untuk menyelenggarakan Kompetensi Keahlian Tata Busana pada SMK Negeri 3 Pangkalpinang.
- KEDUA : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin operasional yang diberikan dan mematuhi ketentuan penyelenggaraan kompetensi keahlian yang berlaku.
- KETIGA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin operasional ini ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT

: Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal, 25 Juli 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19640324 198903 1 008

Tembusan :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan).
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I.

PEMERINTAH KOTAMADYA DATI II
PANGKALPINANG



PETIKAN
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PANGKALPINANG

NOMOR : 648.269/ 291 /SK/VI/19 97.

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG

Membaca
Menimbang
Mengingat

:)
:)
:)

dsb.nya

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan izin mendirikan bangunan SMKK.
Kepada : Tamin Mansur, Be/Pimpro SMK Sum Sel.
Nama : Jl.Kapt.A.Rivai No.47 Palembang.
Alamat : Pimpro.
Pekerjaan : Jalan Girimaya Kelurahan Bukit Besar I
Lokasi bangunan : Kecamatan Bukit Intan
Persyaratan : Harus sesuai dengan GAMBAR bangunan dan advis
teknis/hasil opname dari DPU Kotamadya Dati II Pangka-
lpinang No. 43/DPU/SEMP/BI/1997 dan
ketentuan Bab II PERDA No. 3 Tahun 1975 Kotamadya
Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

KEDUA

- : Berkewajiban membayar Uang Sempadan sebesar Rp. 5.501.848,-
(Lima Juta Lima Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan
Rupiah)
sesuai dengan ketentuan Pasal 1 PERDA No. 8 Tahun 1993 Kotamadya Dati II
Pangkalpinang telah dilunas/disetor kepada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II
Pangkalpinang tanggal

KETIGA

- : Mentaati petunjuk/pembinaan dan pengawasan pembangunan atas bangunan dimaksud
dari Lurah/Camat dan DPU Kotamadya Dati II Pangkalpinang.

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan bangunan tersebut menyimpang dari/atau
bertentangan dengan diktum PERTAMA di atas, dan setelah diberikan peringatan oleh
Juru Sempadan atau Pejabat yang berwenang tidak ditanggapi oleh yang bersangkutan,
maka surat IMB ini akan ditarik kembali/dinyatakan BATAL.

KELIMA

- : Setelah tiga bulan berturut-turut terhitung sejak dikeluarkannya surat IMB ini ternyata
yang bersangkutan belum juga memulai pekerjaan pembangunannya, maka Surat Izin
Mendirikan Bangunan ini dinyatakan TIDAK BERLAKU lagi, kecuali sebelum habis masa
tiga bulan itu yang bersangkutan memberitahukan kepada pemberi izin untuk
diperpanjang dengan alasan yang dapat diterima.

KEENAM

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala
sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan untuk ditetapkan
sebagaimana mestinya.

PETIKAN Surat Keputusan ini
disampaikan kepada yang ber-
sangkutan Sdr. Tamin Mansur, BE
Untuk dimaklumi dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PANGKALPINANG
PADA TANGGAL : 11 September 1997
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

dto.

DRS. H. SOFYAN REBUIM

UNTUK PETIKAN

Sal. Pangeran daftar tersebut
Sekretaris Kotamadya



WALIKOTAMADYA
DRS. H. SOFYAN REBUIM
PEMBINA UTAMA MUJDA
NIP. 190908199.-

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang
DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG

Alamat : Jiran Yes Sudarso No. Pangkalpinang Telephone 31

ADVIS TEKHNIK

NO. 92 /DPU/SEMPI BI/1997

A. PEMILIK BANGUNAN

NAMA	ALAMAT	LOKASI BANGUNAN
Drs. Alizar Amin		Sl. Kemiri

C. LETAK BANGUNAN

- BERDASARKAN RENCANA KOTA LAND USE DAERAH BANGUNAN INI BERADA PADA DAERAH **Pemukiman** DAN RENCANA **PERMUKIMAN** ARTIS / KOLSEK / LOKAL
- PERLESTARIAN BANGUNAN HARUS SESUAI DENGAN HASIL PEMERIKSAAN SEBAGAI LAMPIRAN KETERANGAN TEKNIK INI. MENURUT DASAR RENCANA TEKNIK JALAN DAN TATA RUANG KOTA DAN PERDA NO. 3 TAHUN 1975 RAB III PASAL 3 AYAT 3 Jo. PERDA NO. 8 TAHUN 1993 BUKA.

Jarak dinding bangunan dari A3 jalan dilewati	Garis sempadan depan	Garis sempadan kanan	Garis sempadan kiri
11,50 m	5 m	2 m	2 m

- BERDASARKAN RENCANA KOTA BANGUNAN INI TIDAK BERTENTANGAN / BERTENTANGAN

C. KONSTRUKSI DAN VOLUME BANGUNAN

SESUAI DENGAN CEMPAK RENCANA YANG DIAJUKAN KONS TRUKSI BANGUNAN SBB :

Pondasi	BT beton
Dinding	BT bata
Katup	Alum
Atap	Genteng
Lantai	Pegul
Tiang penyangga	Logi lantai I

Luas lantai I	:	50	m ²
Luas lantai II	:	70	m ²
Luas lantai III	:	-	
Luas leras	:	34	m ²
panjang selokan	:	48	m
panjang pagar	:	554,75	m

D. BIAYA SEMPADAN

BIAYA LANGSUNG SEMPADAN BERDASARKAN PERDA KODYA DATI II PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 1993 PASAL 1 ADALAH :

Luas seluruh lahan bangunan	120	m ² X Rp. 3000	= Rp. 660.000,-
Luas leras bangunan	34	m ² X Rp. 1500	= Rp. 51.000,-
panjang selokan	48	m X Rp. 200	= Rp. 9.600,-
panjang pagar	554,75	m X Rp. 500	= Rp. 277.375,-
Bangunan penunjang dikenakan biaya administrasi		Rp.	-
Denda		Rp.	-
JUMLAH		Rp.	997.975,-

TERKUTIP : Sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah

E. SUMBAT-SUMBAT TANAH

Sembat	-
Akte jual beli / pelepasan hak	-
Keterangan Gambar Situasi	-
Luas tanah	-

F. KETENTUAN LAIN YANG HARUS DIPATUNILAH PEMILIK BANGUNAN

- PEMBUANGAN AIR BUJAN / AIR KOTOR DIALIRKAN MELALUI BLOK TERTUTUP ATAU TERBUKA KE SALURAN SEKUNDER ATAU SALURAN PRIMER TERDEKAT.
- JARAK SEPTIK TANK DARI SUMUR MINIMAL 10,00 METER.
- LOKASI BANGUNAN DAN TUMPUHAN MATERIALNYA HARUS TERUNDUNG DARI PANDANGAN UMUM DAN DILARANG MENUMPUK BAHAN MATERIAL DI TEPI JALAN SEHINGGA MENGGANGGU LALU LINTAS UMUM.
- PEMILIK BANGUNAN HARUS MEMASANG PAPAN TANDA IZIN BANGUNAN UNTUK MEMUDAHKAN PEMERIKSAAN / PENGAWASAN DARI PETUGAS YANG BERKEMAHANG DENGAN PETUNJUK DARI DPU KODYA DATI II PANGKALPINANG
- PENYIMPANGAN DARI KETENTUAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DIAMBIL TINDAKAN SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU.
- KESIMPULAN DASAR DIBERIKAN ADVIS DAN MEMENUHI SYARAT UNTUK PROSES SELANJUTNYA.



PANGKALPINANG, 14 Nopember 1997.
 KEPALA SEKSI DIPTA KARYA DPU
 KODYA DATI II PANGKALPINANG
 MCHWUT
 WAHYO TO
 NIP 440014974

1997.

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang
DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG

Alamat : Jalan Yos Sudarso No. Pangkalpinang Telephone 31

ADVIS TEKNIK

NO. 92 /DPU/SEMP/ RI/1997

A. PEMILIK BANGUNAN

NAMA	ALAMAT	LOKASI BANGUNAN
Drs. Alizar Amin		Jl. Kemiri I

B. LETAK BANGUNAN

- BERDASARKAN DENAH KOTA LAND USE DAERAH BANGUNAN INI BERADA PADA DAERAH Pertumbuhan DAN RENCANA
- PERLETAKAN BANGUNAN HARUS SESUAI DENGAN HASIL PEMERIKSAAN. SEBAGAI LAMPIRAN KETERANGAN TEKNIK INI, MENURUT DASAR HUKUM TEKNIK JALAN DAN TATA RUANG KOTA DAN PERDA NO. 3 TAHUN 1975 RAB III PASAL 3 AYAT 3 Jo. PERDA NO. 8 TAHUN 1993 BAWA:

Jarak dinding bangunan dari AD jalan diimpitkan	Garis sempadan depan	Garis sempadan kanan	Garis sempadan kiri
11,50 m	5 m	2 m	2 m

- BERDASARKAN RENCANA KOTA BANGUNAN INI TIDAK BERTENTANGAN / BERTENTANGAN
- KONSISTENSI DAN VOLUME BANGUNAN

SESUAI DENGAN GAMBAR DENAH YANG DIJUKAN KONSTRUKSI BANGUNAN SBB:

Pondasi	BT BUNTUT
Dinding	BT Bata
Kolom	Batu
Atap	Gonteng
Lantai	Geopol
Tinggi bangunan	5 m 1 m 1

Luas lantai I	50 m ²
Luas lantai II	70 m ²
Luas lantai III	-
Luas teras	34 m ²
Panjang selokan	48 m
Panjang pagar	554,75 m

C. BIAYA SEMPADAN

BIAYA LANGSUNG DARI SEMPADAN BERDASARKAN PERDA KODYA DATI II PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 1993 PASAL 1 ADALAH:

Luas seluruh lantai bangunan	120 m ² X Rp. 3000	= Rp. 660.000,-
Luas teras bangunan	34 m ² X Rp. 1500	= Rp. 51.000,-
Panjang selokan	48 m ² X Rp. 200	= Rp. 9.600,-
Panjang pagar	554,75 m ² X Rp. 500	= Rp. 277.375,-
Bangunan yang telah dikenakan biaya administrasi		Rp. -
Denda		Rp. -
JUMLAH		Rp. 997.975,-

TERKUTUNG DARI BIAYA TERSEBUT ADALAH: tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rup

D. DOKUMEN DAN GAMBAR

Serikat	-
Aktifitas bed / pekerjaan hak	-
Keterangan Gambar Situasi	-
Luas tanah	-

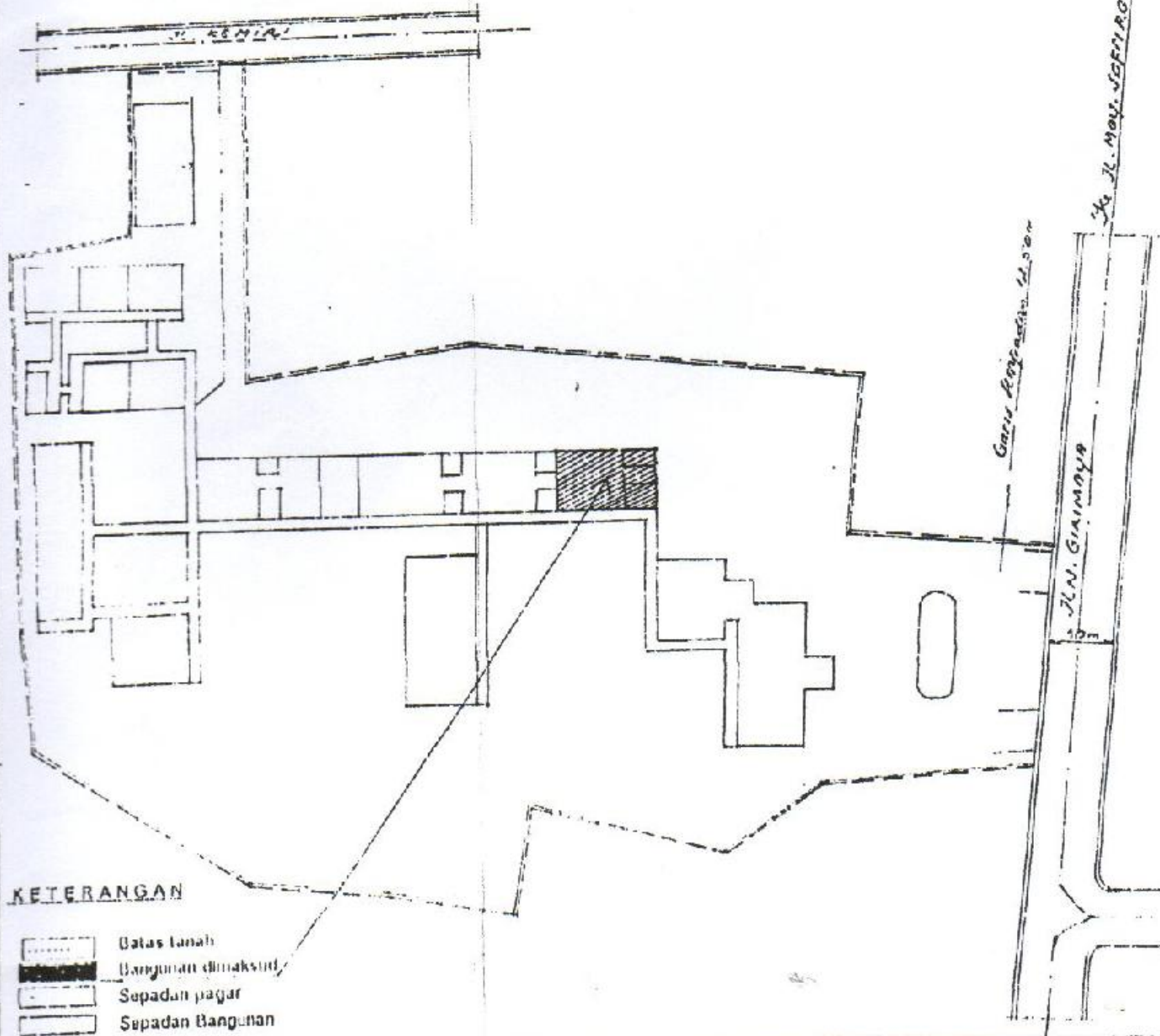
E. KETENTUAN LAIN YANG HARUS DIPATUHI PEMILIK BANGUNAN

- PEMBUANGAN AIR HUJAN/AIR KOTOR DIALIRKAN MELALUI BLOK TERTUTUP ATAU TERBUKA KE SALURAN SEKUNDER ATAU SALURAN PRIMER TERDEKAT.
- JARAK SEPTIK TANK DARI SUMUR MINIMAL 10,00 METER.
- LOKASI BANGUNAN DAN TUMPUKAN MATERIALNYA HARUS TERUNDUNG DARI PANDANGAN UMUM DAN DILARANG MENUMPUK BAHAN MATERIAL DI TEPI JALAN SEHINGGA MENGGANGGU LALU LINTAS UMUM.
- PEMILIK BANGUNAN HARUS MEMASANG PAPAN TANDA IZIN BANGUNAN UNTUK MEMUDAHKAN PEMERIKSAAN / PENGAWASAN DARI PETUGAS YANG BERKAITAN DENGAN PETUNJUK DARI DPU KODYA DATI II PANGKALPINANG
- PENYIMPANGAN DARI KETENTUAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DIAMBIL TINDAKAN SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU
- KESIMPULAN DASAR DIBERIKAN ADVIS DAN MEMENUHI SYARAT UNTUK PROSES SELANJUTNYA

PANGKALPINANG, 04 November 1997.
 KEPALA SEKSI CIPTA KARYA DPU
 KODYA DATI II PANGKALPINANG
 Mewakili
 W A R Y O N O
 NIP 440014974



SKALA 1 : 1000



KETERANGAN

- | | |
|---|-------------------|
|  | Batas Lantai |
|  | Bangunan Dimaksud |
|  | Sepadan pagar |
|  | Sepadan Bangunan |

SI MATA - MATA MENYATAKAN RENCANA KOTA DAN HIDUP UNTUK MENYATAKAN JAK TANAH

PERUSAHAAN : PT. TATA TEK. BANGUNAN DI JALAN
KEL. BERNAN
KEL. CAMARAN

C/NAME: HANJUNAN TOL
 NOMOR: 92 /DIPOSEMP/ DI 11997
 MILIK : DES. ALI ZAR ANIK

LEBAR DAMAJA SEKARANG	10	m
LEBAR DAWAJA RENCANA	15	m
JARAK DIND BANG DARI AS JALAN	12	m
JARAK BATAS TANGAI	8	m
JARAK DINDING BAHUL	2	m
NAN YANG DIIZINKAN	6	m
LUAS LANTAI BANGUNAN	220	m ²
LUAS TERAS BANGUNAN	34	m ²
LUAS SELURUH LANTAI BANGUNAN	254	m ²
PENGUNAAN	43	m
PANJANG SELOKAN	43	m

PENJELASAN

January	100 m
February	70 m
March	40 m

RT/RW LAND USE DAERAH
KOTA SURABAYA

DUPLIKSSA

Kasubdit Tjen Dagang DPU
Kodya. Dep. II Bld. Prang

RECHARTS. T
NIP.440005

DIKETAHUI
Kasi Cipta

W. A. H. C.
NIP. 4/200

DIKETALU

KAPALA DINAS PU
BEKAMPY DATT II
KANGKAMPINANG

NIP. 14002057

PENERIMA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG
DINAS PEKERJAAN UMUM